Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif

Ayon Diniyanto
Jurusan Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: ayondiniyanto24@gmail.com
Naskah diterima: 6/1/2022, direvisi: 16/8/2022, disetujui: 19/8/2022

Abstract

The formation of the current Village Regulation can be said to have developed rapidly in terms of quantity. Because almost every village every year forms a Village Regulation. But these developments are not followed by aspects of democracy and aspirations in its formation. This raises a question, namely (1) how is the mechanism for absorbing community aspirations in the formation of Village Regulations? and (2) what is the design for the formation of a democratic and aspirational Village Regulation? The purposes of research and writing of this article are (1) to find a mechanism for absorbing community aspirations in the formation of Village Regulations; and (2) formulating a democratic and aspirational Village Regulation formation design. This research is a field research with a sociological juridical research type and a qualitative approach. The research locations were seven villages in Purbalingga Regency which were taken randomly. The data sources of this research are primary, secondary, and tertiary data sources. Data collection with: (1) interviews; (2) observation; and (3) documentation. Validity data used triangulation and data analysis with interactive model. The results of research conducted by researchers show that the formation of Village Regulations is in accordance with the aspects of legislation. However, the formation is substantially undemocratic and aspirational. Although there has been a mechanism for the absorption of aspirations, the process has only been carried out formally and has not been maximized in terms of substance. This is in accordance with the evidence in this article. This condition certainly requires the formulation of a democratic and aspirational Village Regulation formation design. This research has succeeded in formulating a design for the formation of a democratic and aspirational Village Regulation. The design is not only formal, but also substance. The design also places the community as the center for involvement in the formation of Village Regulations through the absorption of open and democratic aspirations. The conclusion of this study shows that Village Regulations are not yet democratic and aspirational, so proper design is needed.

Keywords: Aspirational; Democratic; Design, Formation; Village Regulations.

Abstrak

Pembentukan Peraturan Desa saat ini dapat dikatakan telah berkembang secara pesat dari segi kuantitas. Karena hampir setiap desa pada setiap tahun membentuk Peraturan Desa. Tetapi perkembangan tersebut tidak diikuti dengan aspek demokrasi dan aspirasi dalam pembentukannya. Pertanyannya (1) bagaimana mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa? dan (2) bagaimana desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif? Tujuan penelitian dan penulisan artikel ini (1) menemukan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa; dan (2) memformulasikan desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan jenis penelitian yuridis sosiologis dan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah tujuh desa di Kabupaten Purbalingga yang diambil secara acak. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data dengan: (1) wawancara; (2) observasi; dan (3) dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi dan analisis data dengan *interactive model.* Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan Peraturan Desa sudah sesuai dengan aspek peraturan perundang-undangan. Namun pembentukan tersebut secara substansi

tidak demokratis dan aspiratif. Walaupun telah ada proses mekanisme penyerapan aspirasi, tetapi proses tersebut hanya dilakukan secara formal saja dan belum maksimal dalam hal substansi. Hal ini sesuai dengan bukti-bukti yang ada dalam artikel ini. Kondisi tersebut tentu membutuhkan formulasi desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif. Penelitian ini berhasil memformulasikan desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif. Desain tidak bersifat formal saja, melainkan bersifat substansi. Desain menempatkan masyarakat sebagai pusat untuk terlibat dalam pembentukan Peraturan Desa melalui penyerapan aspirasi yang terbuka dan demokratis. Simpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan Desa belum demokratis dan aspiratif, sehingga perlu desain yang tepat.

Kata Kunci: Aspiratif, Demokratis, Desain, Pembentukan, Peraturan Desa.

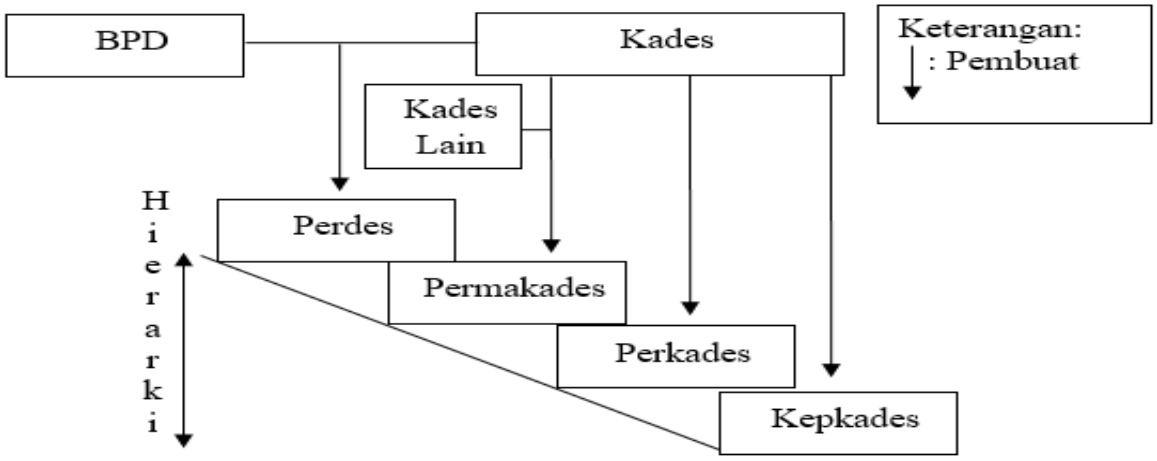
A. Pendahuluan

Desa adalah entitas yang sudah ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jauh sebelum Negara Indonesia berdiri, desa sudah terlembaga berdasarkan karakteristik masyarakat sekitar. Tidak heran jika desa mempunyai nama dan karakteristik tersendiri. Di Nanggro Aceh Darusalam desa disebut sebagai Gampong dan Meunasah. Desa di Sumatera Barat atau Suku Minang lebih dikenal dengan nama Nagari. Di Sumatera Selatan sebutan untuk desa yaitu Dusun atau Marga. Kemudian daerah-daerah lain yang ada di Indonesia juga mempunyai sebutan lain tentang desa. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata membawa dampak yang besar terhadap desa. Dampak tersebut salah satunya yaitu kelembagaan atau kewenangan desa untuk mengatur wilayahnya semakin kuat. Keadaan ini ternyata membawa desa-desa di Indonesia kembali kepada karakter yang dimiliki berdasarkan sejarah.[1]

Salah satu pemberian kewenangan yang kuat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu desa dapat membuat instrumen hukum sendiri. Walaupun ketentuan tersebut sesungguhnya sudah ada sejak dahulu, tetapi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa relatif lebih responsif. Instrumen hukum atau produk hukum yang ada di desa diantaranya yaitu Peraturan Desa atau Perdes, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Permades, Peraturan Kepala Desa atau Perkades, dan Keputusan Kepala Desa. Peraturan Desa dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat oleh lebih dari satu Kepala Desa (antar Kepala Desa). Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat oleh Kepala Desa. Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa bersifat *regelend,* sedangkan Keputusan Kepala Desa *beschikkend.*[2]

Terkait dengan hierarki kedudukan peraturan perundang undangan dalam desa dapat dilihat pada Gambar 1.

1. M. Nur Alamsyah. Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad Volume 03 Nomor 02, 2011, 649–648; Ahmad Fakhri Hutauruk dan Andres M. Ginting. Pemerintah Nagori Rabhut 1968-2017. (Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah Volume 8 Nomor 2, 2019), 42; Jayadi Nas, Nurlinah, dan Haryanto. Indigenous Village Governance: Lessons from Indonesia. Public Administration Issues 6(II), 2019, 95; Ayon Diniyanto. Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 8 Nomor 3, 2019, 352; Rifqi Ridlo Phahlevy. The Concept of Village Autonomy in Indonesia (Indonesian Constitution Perspective). Rechtsidee Volume 3 Nomor 1, 2016, 27-28.
2. Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 139; Riza Multazam Luthfy. Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 18 Nomor 4, 2021, 493.



Gambar 1. Kedudukan Hierarki Peraturan di Desa

Perkembangan Peraturan Desa akhir-akhir ini semakin mengalami peningkatan secara kuantitas. Saat ini setiap desa rata-rata telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), padahal syarat untuk memiliki BUMDES adalah dengan membuat Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDES[3]. Artinya dapat dikatakan rata-rata desa telah membentuk Peraturan Desa tentang BUMDES. Belum lagi Peraturan Desa lain yang secara rutin dikeluarkan setiap tahun yaitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Walaupun perkembangan pembentukan Peraturan Desa semakin meningkat. Pertanyaannya adalah apakah pembentukan Peraturan Desa sudah demokratis dan aspiratif? Peneliti berhasil menemukan data di lapangan bahwa pembentukan Peraturan Desa belum demokratis. Data tersebut peneliti dapat saat melakukan penelitian di Kabupaten Purbalingga. Data di Kabupaten Purbalingga menunjukan bahwa pembentukan Peraturan Desa belum demokratis. Selain itu, pembentukan Peraturan Desa juga belum sesuai aturan.[4] Kondisi tersebut menandakan sangat penting untuk melakukan kajian terkait dengan pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif. Pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif tidak dapat dilepaskan dari adanya penyerapan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu artikel ini merumuskan masalah yaitu: (1) bagaimana mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa? dan (2) bagaimana desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif? Tujuan dari penelitian dan penulisan artikel ini yaitu: (1) menemukan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa; dan (2) memformulasikan desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif.

Penulisan artikel ini diawali dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian untuk memperoleh data-data yang nyata. Data-data tersebut kemudian dianalisis untuk selanjutnya diperoleh hasil penelitian.[5] Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Artinya penelitian ini selain mengkaji aspek hukum juga mengkaji aspek sosial yang ada di masyarakat.[6] Peneliti dalam hal ini mengkaji terkait dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan Peraturan Desa. Peneliti juga mengkaitkan dengan kondisi sosiologis masyarakat khususnya terkait dengan aspirasi atau partisipasi masyarakat. Lokasi penelitian ini meliputi 7 (tujuh) desa yang ada di Kabupaten Purbalingga. Tujuh desa

3. Neneng Zubaidah. "Dana Desa Stimulasi Pembentukan BUMDes." Sindonews.com. 18 Juli 2017. Diakses tanggal 02 Desember 2018. https://ekbis.sindonews.com/berita/1221704/34/dana-desa-stimulasi-pembentukan-bumdes.
4. Muhtada, Dani, Sudijono Sastroatmodjo, dan Rodiyah. Model Pendirian dan Pengelolaan BUMDES Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga: Identifikasi Problem, Tantangan, Dan Solusi Strategis, (Laporan Penelitian. Universitas Negeri Semarang, 2018), 29-41.
5. Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 250.
6. Wignjosoebroto, Soetandyo. Ragam-Ragam Penelitian Hukum. hlm. 133–134 dalam Buku Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, editor Sulistyowati Irianto dan Shidarta. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).

tersebut mempunyai perbedaan dari segi letak, tingkat kondisi, dan potensi. Tujuh desa dimaksud yaitu (1) Desa Bojongsari (Kecamatan Bojongsari); (2) Desa Tangkisan (Kecamatan Mrebet); (3) Desa Karangbanjar (Kecamatan Bobotsari); (4) Desa Gondang (Kecamatan Karangreja); (5) Desa Bobotsari (Kecamatan Bobotsari); (6) Desa Kertanegara (Kecamatan Kertanegara); dan (7) Desa Jompo (Kecamatan Kalimanah). Semua desa tersebut tersebar di enam kecamatan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data dengan triangulasi. Analisis data menggunakan *interactive model*.[7]

B. Pembahasan

B.1. Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa

Istilah demokratis dan aspiratif dalam penelitian ini sangat penting, karena demokrasi dan aspiratif tidak dapat dilepaskan dari kerangka negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2) mengemukakan tentang demokrasi konstitusional. Artinya demokrasi termasuk aspirasi masyarakat sangat dilindungi oleh konstitusi. Perlindungan tersebut tidak hanya pada momentum pemilihan umum saja, tetapi juga momentum lain seperti pembentukan Peraturan Desa. Oleh karena itu, dalam pembentukan Peraturan Desa tidak dapat menegasikan demokrasi dan aspirasi masyarakat.[8]

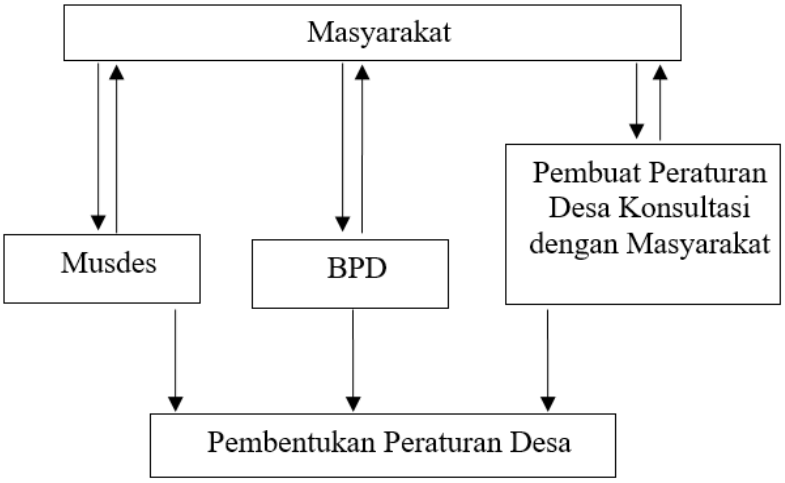
Sebelum membahas terkait dengan desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif. Perlu diteliti terlebih dahulu mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang demokratis dan aspiratif. Hal tersebut karena pembentukan Peraturan Desa tidak akan lepas dari aspirasi. Tanpa adanya aspirasi dari masyarakat, kecil kemungkinan pembentukan Peraturan Desa dilakukan dengan demokratis. Pembahasan terkait dengan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat sesungguhnya terbagi menjadi dua. Pertama, adalah membahas mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat secara normatif dalam pembentukan Peraturan Desa. Artinya membahas mekanisme penyerapan asprasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Kedua, yaitu membahas tentang kenyataan dilapangan terkait dengan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Kenyataan dilapangan yaitu kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian.

Sebelum lebih jauh membahas terkait dengan kenyataan dilapangan terkait mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Terlebih dahulu mengetahui mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Jika melihat secara normatif ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setidaknya ada tiga mekanisme yang dapat dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka pembentukan Peraturan Desa. Tiga mekanisme tersebut terdiri dari Musyawarah Desa atau Musdes, lewat Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, dan konsultasi pembentuk Peraturan Desa dengan masyarakat. Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musdes diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian terkait mekanisme penyerapan aspirasi mesyarakat lewat BPD telah tertuang di Pasal 55 ayat (b) dan Pasal 63 ayat (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui konsultasi antara pembentuk Peraturan Desa dengan masyarakat, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

---

7. Bachtiar S Bachri, Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan Volume 10 Nomor 1, 2010, 46–62; Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis, (California: SAGE Publications, 1994), Inc; Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. (Great Britain: Nursing Standard, 2016).
8. Ayon Diniyanto. Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume. 4 Nomor 02, 2018, 423–425; Ayon Diniyanto. Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem dan Tantangannya. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 16 Nomor 2, 2019; Ayon Diniyanto. Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Volume 1 Nomor 1, 2016; Ayon Diniyanto. Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019. Indonesian State Law Review Volume 1 Nomor 1, 2018; Ayon Diniyanto. "Omnibus Law Dan Demokrasi Kita." Artikel RechtsVinding 25 Maret 2021, Diakses tanggal 05 Agustus 2021. https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=399.

Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa paling tidak tiga mekanisme tersebut yang secara hukum diperbolehkan. Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa yang sesuai perundang-undangan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2.
Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Desa

Tiga mekanisme tersebut merupakan mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh desa. Pertanyaannya adalah apakah semua desa sudah melakukan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa sesuai dengan perundang-undangan? Menjawab pertanyaan tersebut maka perlu meneliti secara langsung kenyataan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Peneliti juga tidak akan terbatas meneliti terkait dengan kenyataan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan desa yang sesuai perundang-undangan. Peneliti akan meneliti lebih dari itu dengan meneliti ketentuan substantif terkait mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Ketentuan substansif tersebut adalah menyangkut terkait dengan aspek demokratis dan aspiratif. Hal tersebut karena pembentukan Peraturan Desa yang baik selain sesuai dengan perundang-undangan juga harus demokratis.[9]

Pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dapat terwujud dengan adanya aspirasi masyarakat yang terakomodasi. Artinya mekanisme pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif juga penting sebagai salah satu indikator pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif.[10] Oleh karena itu selain meneliti kenyataan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa sesuai dengan perundang-undangan, juga meneliti mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa sesuai aspek demokrasi dan aspirasi. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa hampir semua desa yang diteliti oleh peneliti menggunakan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa sudah sesuai dengan perundang-undangan. Desa yang melakukan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yaitu Desa Bojongsari, Desa Tangkisan, Desa Karangbanjar, Desa Gondang, Desa Bobotsari, dan Desa Jompo. Khusus Desa Kertanegara masih menjadi perdebatan.[11]

9. Rodiyah, Aspek Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah. (Semarang: BPFH Unnes, 2016), 154.
10. Rodiyah, Aspect Democracy in The Formation of Regional Regulation (Case Study The Formation of Regional Regulation About Education Perspective Socio-Legal). (International Journal of Business, Economic and Law Volume 2 Nomor 3, 2013), 60.
11. Kesimpulan tersebut peneliti ambil setelah mendapat data lapangan tentang pembentukan Peraturan Desa di (1) Desa Bojongsari; (2) Desa Tangkisan; (3) Desa Karangbanjar; (4) Desa Gondang; (5) Desa Bobotsari; (6) Desa Jompo; dan (7) Desa Kertanegara.

Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat di lokasi penelitian bervariasi. Desa Bojongsari, Desa Karangbanjar, Desa Gondang, dan Desa Bobotsari melakukan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa menggunakan Musdes.[12] Desa Tangkisan dan Desa Jompo melakukan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa lewat BPD.[13] Artinya enam desa tersebut sudah melakukan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa sesuai perundang-undangan. Adapun untuk Desa Kertanegara melakukan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa melalui lokakarya. Lokakarya yang dilakukan di Desa Kertanegara diadakan setiap lima tahun sekali.[14] Sebenarnya mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui lokakarya dibenarkan oleh perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada intinya menyatakan bahwa lokakarya merupakan salah satu mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lokakarya sesungguhnya bisa dibenarkan secara hukum sebagai bagian dari mekanisme penyerapan aspirasi masayarakat. Tetapi jika lokakarya yang dilakukan yaitu setiap lima tahun sekali seperti di Desa Kertanegara. Kondisi tersebut tentu kurang tepat. Hal tersebut karena pembentukan Peraturan Desa dilakukan setiap lima tahun sekali. Pembentukan Peraturan Desa dapat dilakukan kapan saja selama ada kebutuhan. Kondisi di desa paling tidak setiap tahun pasti membentuk Peraturan Desa. Peraturan Desa yang dibentuk secara rutin setiap tahun di desa adalah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peraturan Desa tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh sebab itu kurang tepat jika mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa melalui lokakarya dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Seharusnya mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa dapat dilakukan kapanpun sesuai dengan dilakukannya pembentukan Peraturan Desa.

Kemudian terkait dengan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa melalui konsultasi. Hal tersebut ternyata masih menimbulkan perdebatan. Pasal 69 ayat (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sesungguhnya telah menyatakan secara jelas bahwa salah satu mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa yaitu dengan konsultasi. Pembentuk Peraturan Desa saat membentuk Peraturan Desa wajib melakukan konsultasi dengan masyarakat. Tetapi realitas dilapangan sedikit berbeda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa BPD adalah representasi dari masyarakat desa, sehingga ketika membentuk Peraturan Desa tidak harus melibatkan masyarakat secara langsung. Peran BPD dalam pembentukan Peraturan Desa sudah dianggap sebagai bagian dari konsultasi. Kondisi tersebut tentu kurang bisa diterima mengingat yang dimaksud Pasal 69 ayat (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak lain adalah masyarakat bukan pembentuk Peraturan Desa. Adapun BPD berdasarkan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa termasuk pembentuk Peraturan Desa.

Memang benar bahwa salah satu fungsi BPD selain membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa juga mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi

12. Data tersebut diperoleh saat peneliti melakukan wawancara dengan (1) Rusito (Sekretaris Desa Bojongsari); (2) Muhammad Fajar Riadi (Anggota BPD Bojongsari); (3) Muhardi (salah satu tokoh masyarakat/ Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Bojongsari); (4) Tatang Saputra (Kepala Desa Karangbanjar); (5) Bambang Edi Siswoyo (Ketua BPD Karangbanjar); (6) Wardi Sindip (Warga Desa Karangbanjar); (7) Rudi Kuswanto (Kepala Desa Gondang); (8) Wagimini Silmad (Ketua BPD Gondang); (9) Fajar Dwi Prasetyo (Tokoh Pemuda Desa Gondang); (10) Sugiarto (Penjabat Sekretaris Desa Bobotsari); (11) Sugiarto (Ketua BPD Bobotsari); (12) Budiarti (Anggota BPD Bobotsari).

13. Wawancara dengan (1) Imam Pujianto (Anggota BPD Tangkisan); (2) Muji Lestari (Sekretaris Desa Jompo); dan (3) Toto Praptono (Ketua BPD Jompo).

14. Wawancara dengan (1) Puji Hartono (Kepala Desa Kertanegara); (2) Imamuddin (Kepala Desa Kertanegara); dan (3) Nur Afandi (Ketua RT di Desa Kertanegara).

masyarakat berdasarkan peneliti sesungguhnya bukan yang dimaksud dengan konsultasi. Karena menurut peneliti konsultasi yang dimaksud adalah konsultasi dengan masyarakat secara langsung antara pembentuk Peraturan Desa dengan masyarakat. Desa yang diteliti oleh peneliti juga menunjukan bahwa konsultasi sesungguhnya sudah dilaksanakan pada saat Musdes. Kondisi seperti ini dapat diterima karena secara tidak langsung Musdes juga dapat dijadikan forum untuk konsultasi antara pembentuk Peraturan Desa dengan masyarakat. Melihat kenyataan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa dapat dikatakan sudah sesuai dengan perundang-undangan. Paling tidak terdapat dua mekanisme yang digunakan secara efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Dua mekanisme yang dimuaksud yaitu Musdes dan lewat BPD.

Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa seperti kenyataan diatas merupakan mekanisme yang masih bersifat formil atau prosedural. Secara materil atau substansi belum diketahui apakah kenyataan mekanisme yang dilakukan diatas tersebut sudah demokratis dan aspiratif? Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa mekanisme penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh desa lokasi penelitian menunjukan belum demokratis dan aspiratif. Bukti bahwa mekanisme penerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa dapat dilihat dari beberapa kondisi. Pertama pelaksanaan Musdes yang belum demokratis dan aspiratif secara substansi. Jika pelaksanaan Musdes demokratis dan aspiratif secara substansi maka akan ada banyak usulan dari masyarakat. Usulan tersebut kemudian dapat ditindaklanjuti menjadi Peraturan Desa, sehingga produktifitas pembentukan Peraturan Desa meningkat. Kenyataannya pembentukan Peraturan Desa di lokasi penelitian tidak produktif dan relatif monoton setiap tahun.

Artinya berdasarkan bukti pertama, pembentukan Peraturan Desa tidak demokratis dan aspiratif. Kondisi tersebut sesungguhnya sangat disayangkan mengingat demokrasi merupakan jalan terbesar untuk menuju kesejahteraan desa. Desa merupakan entitas kecil dari negara sehingga tidak heran jika desa sering disebut seperti miniatur negara. Konsekunsinya konsep negara kesejahteraan berlaku juga terhadap desa. Selain itu, salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah mewujudkan kesejahteraan desa.[15] Salah satu konsep negara kesejahteraan menyatakan bahwa demokrasi liner dengan negara kesejahteraan.[16] Apabila demokrasi dapat diwujudkan maka negara kesejahteraan akan terwujud.[17] Hal tersebut juga berlaku terhadap desa, apabila terdapat demokrasi di desa maka jalan menuju kesejahteraan desa akan cepat.

Kedua, bukti selanjutnya yang menyatakan bahwa mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa belum demokratis dan aspiratif adalah lemahnya implementasi fungsi dan hak BPD. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa semua desa yang diteliti kecuali Desa Karangbanjar mengemukakan bahwa pengusulan Rencana Peraturan Desa atau Raperdes selalu dari Pemerintah Desa atau Kepala Desa. BPD tidak pernah mengusulkan adanya Raperdes.[18] Kondisi tersebut menunjukan bahwa BPD kurang aspiratif. Seharusnya jika BPD aspiratif maka BPD mengusulkan Raperdes. Kenyataannya yang mengusulkan Raperdes adalah Pemerintah Desa. Padahal dikatakan sebelumnya bahwa salah satu mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa lewat BPD. Artinya mekanisme tersebut belum aspiratif berdasarkan rendahnya inisiasi Raperdes.

---

15. Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, dan Ganang Qory Alfana. 2018. Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang Volume 2 Nomor 2, hlm. 32.
16. Jolanta Aidukaite, Old Welfare State Theories and New Welfare Regimes in Eastern Europe: Challenges and Implications, (Communist and Post-Communist Studie Volume 42 Nomor 1, 2009), 24.
17. Andreas Bergh, The Universal Welfare State: Theory and the Case of Sweden, (Political Studies Volume 52 Nomor 4, 2004), 746.
18. Data diolah berdasarkan hasil wawancara dengan Budiati, Imamuddin, Toto Praptono, Wagiman Wilmad, Muhammad Fajar Riadi, dan Imam Pujianto).

Lemahnya fungsi dan hak BPD dalam melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat sejalan dengan penelitian-penelitian yang lain. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngarsiningtyas dan Sembiring (2016) pada intinya menyatakan BPD di lokasi penelitian belum optimal dalam menjalankan fungsi yang diberikan Hasil penelitian dari Romli dan Nurlia (2017) juga hampir sama bahwa peran BPD di lokasi penelitian tergolong lemah karena adanya faktor yang mempengaruhi. Dua penelitian tersebut setidaknya dapat menguatkan bahwa memang BPD masih lemah dalam menjalankan fungsi dan hak yang dimiliki. Kondisi tersebut salah satunya berdampak pada lemahnya fungsi dan hak BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat.[19]

Ketiga, bukti yang menunjukan bahwa pembentukan Peraturan Desa tidak demokratis dan aspiratif yaitu tidak adanya konsultasi secara langsung dan umum kepada masyarakat terkait dengan materi Raperdes. Data dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa hampir semua desa yang menjadi objek penelitian tidak melakukan konsultasi dengan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Pembentuk Peraturan Desa beranggapan bahwa tidak adanya konsultasi karena BPD sudah merepresentasikan masyarakat atau sudah mewakili masyarakat. Kemudian, pembentuk Peraturan Desa juga berargumen bahwa adanya Musdes telah menjadi media untuk melakukan konsultasi.[20] Padahal, dalam Pasal 69 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Hanya memang tidak ada ketentuan yang spesifik dan teknis terkait dengan mekanisme konsultasi. Namun kata masyarakat Desa dalam Pasal 69 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat ditafsirkan adalah semua masyarakat desa tidak terbatas hanya pada BPD saja. Disinilah kemudian dapat sedikit ditarik kesimpulan bahwa pembentukan Peraturan Desa yang tidak melakukan konsultasi kepada masyarakat secara langsung dan umum dapat dikatakan pembentukan Peraturan Desa tidak demokratis dan aspiratif.

Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa yang tidak demokratis dan aspiratif mempunyai berbagai dampak. Pertama, pembentukan Peraturan Desa menjadi tidak demokratis dan aspiratif. Adanya mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang tidak demokratis dan aspiratif dalam pembentukan Peraturan Desa berdampak pada pembentukan Peraturan Desa yang tidak demokratis dan aspiratif. Kedua, dampak dari mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang tidak demokratis dan aspiratif dalam pembentukan Peraturan Desa adalah Peraturan Desa yang dikeluarkan tidak produktif. Hal tersebut terbukti dengan rendahnya kuantitas pembentukan Peraturan Desa di lokasi penelitian. Ketiga dampak yang ditimbulkan yaitu pembentukan Peraturan Desa bersifat monoton. Kondisi tersebut nyata terjadi di lokasi penelitian yang pembentukan Peraturan Desa relatif monoton dan tidak variatif.[21]

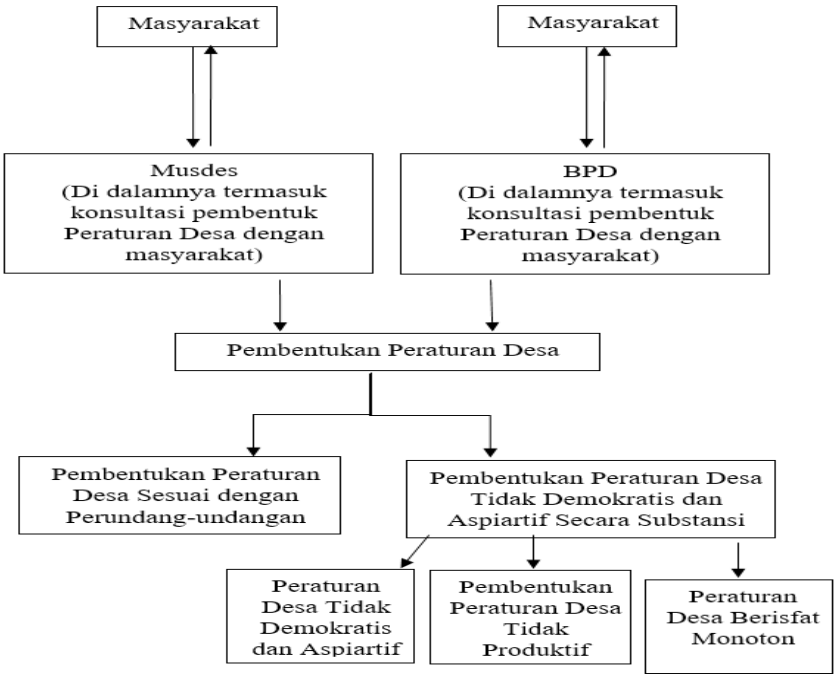
19. Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas dan Walid Mustafa Sembiring, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa, (Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Volume 4 Nomor 2, 2016), 173; Ombi Romli dan Elly Nurlia. 2017. Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). CosmoGov Volume 3 Nomor 1, hlm. 52.

20. Data diolah dari hasil wawancara dengan Dewi Purnamasari, Imam Pujianto, Rudito, Muhammad Fajar Riadi, Rudi Kuswanto, Wagimin Wilmad, dan Tatang Saputra.

21. Hasil observasi dan studi dokumen/kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan Peraturan Desa yang ada di lokasi penelitian, ditemukan data bahwa Peraturan Desa yang dibentuk setiap tahun relatif monoton yaitu diantaranya (1) Peraturan Desa eraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes; (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/APBDes Perubahan; dan (3) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Adapun Peraturan Desa yang tidak monoton tetapi banyak ditemukan di lokasi penelitian yaitu (1) Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK); (2) Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJM-Desa); (3) Peraturan Desa tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa; dan (4) Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDES. Ragam Peraturan Desa tersebut menunjukan bahwa Peraturan Desa monoton, tidak variatif, dan tidak produktif.

Apabila merujuk pada teori negara kesejahteraan, desa seharusnya dapat produktif dan variatif dalam membentuk Peraturan Desa. Hal tersebut karena desa ikut terlibat dalam urusan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan budaya. Teori negara kesejahteraan mengisyaratkan bahwa negara atau desa harus terlibat aktif mengurusi urusan masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.[22] Termasuk juga dalam rangka pembangunan politik desa juga harus terlibat di lingkungan masyarakat.[23] Lebih jauh negara kesejahteraan juga mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat yang bahagia.[24] Sayangnya teori negara kesejahteraan tersebut belum teralisasi secara penuh. Hal itu karena mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang belum demokratis dan aspiratif dalam pembentukan Peraturan Desa sehingga berdampak pada rendahnya produktifitas pembentukan Peraturan Desa serta belum variatif.

Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang belum demokratis dan aspiratif dalam pembentukan Peraturan Desa menandakan bahwa belum berjalannya sistem hukum. Lawrance M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum akan berjalan dengan baik apabila tiga elemen juga berjalan dengan baik. Elemen yang dimaksud yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.[25] Struktur hukum terkait mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dilokasi penelitian belum berjalan baik. Lemahnya implementasi fungsi dan hak BPD dalam pembentukan Peraturan Desa menandakan struktur hukum belum berjalan maksimal. Kemudian Peraturan Desa di lokasi penelitian yang masih bersifat monoton dan belum variatif menandakan bahwa substansi hukum juga belum maksimal. Terkait dengan budaya hukum masyarakat sekitar juga masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya minat dan pengawasan dari masyarakat terhadap pembentukan Peraturan Desa. Akibatnya pembentukan Peraturan Desa mempunyai produktifitas yang rendah dan bersifat monoton. Terkait dengan realitas mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.

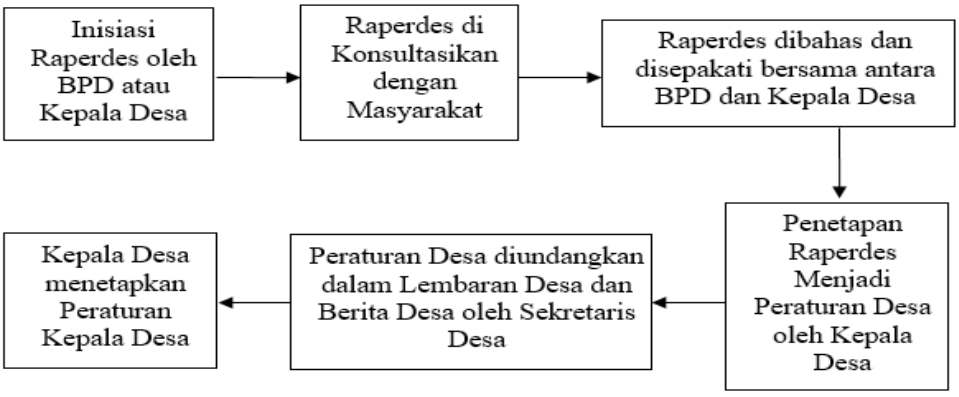


Gambar 3.
Realisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kabupaten Purbalingga

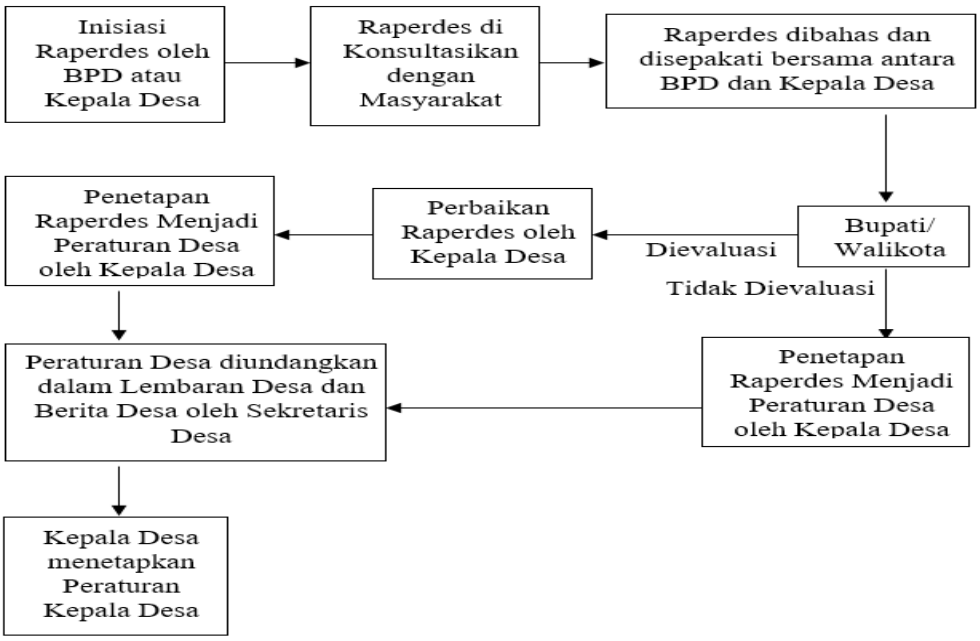
22. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 14–15; Dani Muhtada, Sudijono Sastroatmodjo, dan Ayon Diniyanto. 2018. Penguatan BUMDES Menuju Masyarkat Desa yang Lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Pada Masyarakat Volume 1, 439.
23. Huck Ju Kwon, Transforming the Developmental Welfare State in East Asia, (DESA Working Paper, 2007), 1.
24. Bent Greve, What Is Welfare, (Central European Journal of Public Policy Volume 2 Issue July, 2008), 69.
25. Lawrence. M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14–16.

B.2.Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif

Setelah menemukan terkait dengan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang sesuai perundang-undangan dan kenyataan dilapangan dalam pembentukan Peraturan Desa. Selanjutnya adalah menemukan desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif. Pengalaman terkait dengan penemuan mekanisme aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa akan memberikan banyak kontribusi dalam rangka merumuskan desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif. Sebelum merumuskan desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif. Terlebih dahulu menemukan desain pembentukan Peraturan Desa menurut perundang-undangan dan kenyataan dilapangan. Desain pembentukan Peraturan Desa menurut perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 69 ayat 3 s.d 12 undang-undang tersebut. Desain pembentukan Peraturan Desa sesuai Pasal 69 ayat (3) s.d (12) dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terlihat pada gambar 4 dan 5. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa dalam konteks ini dapat dikatakan dengan desain pembentukan Peraturan desa:



Gambar 4.
Bagan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa.



Gambar 5.
Bagan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa

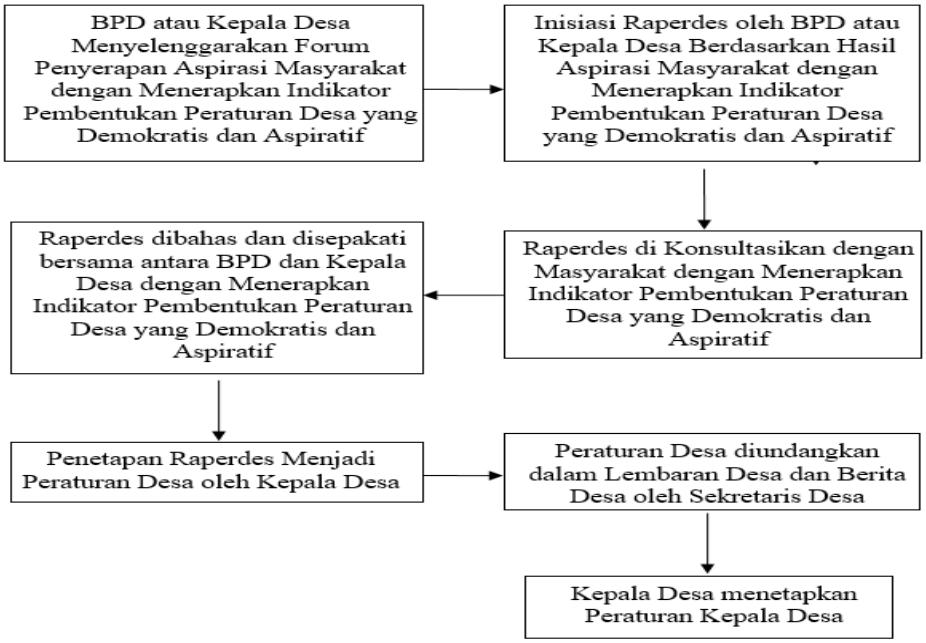
Itulah desain pembentukan Peraturan Desa menurut undang-undang. Melihat desain tersebut jika dikonfirmasi keadaan dilapangan ternyata terdapat persamaan dalam implementasinya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa semua desa yang diteliti telah membentuk Peraturan Desa sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator dasar yaitu Peraturan Desa di lokasi penelitian berjalan dan tidak dibatalkan. Artinya secara formal pembentukan Peraturan Desa sudah sesuai dengan undang-undang. Apabila pembentukan Peraturan Desa di lokasi penelitian tidak sesuai dengan undang-undang maka sudah dibatalkan. Hal tersebut mengingat Peraturan Desa yang dibentuk oleh desa-desa di lokasi penelitian cenderung monoton yaitu rata-rata hanya Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Peraturan Desa tentang Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa seperti yang telah disebutkan harus melalui evaluasi Bupati/ Walikota. Nyatanya Peraturan Desa tersebut berjalan. Artinya Peraturan Desa tersebut dapat dikatakan sudah sesuai dengan undang-undang. Pembentukan Peraturan Desa yang sesuai dengan undang-undang juga memberikan arti bahwa pelaksanaan negara hukum telah dilaksanakan.[26]

Pembentukan Peraturan Desa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan lebih mengarah pada model pembentukan peraturan perundang-undangan ROCCIPI. Model pembentukan peraturan perundang-undangan paling tidak terdapat empat model yaitu ROCCIPI, RegMap, RIA, dan IRR. Model ROCCIPI lebih memfokuskan pada aspek regulasi, peluang, komunikasi, kepentingan, proses, dan ideologi. Model RIA lebih tertuju untuk menyeimbangkan sistem aturan. Adapun model Reg-Map adalah melakukan harmonisasi dan sinkroniasasi peraturan. Model IRR yaitu mengkombinasikan model RIA dengan model Reg-Map.[27] Berdasarkan empat model tersebut, model ROCCIPI mendekati model yang dilakukan di desa lokasi penelitian.

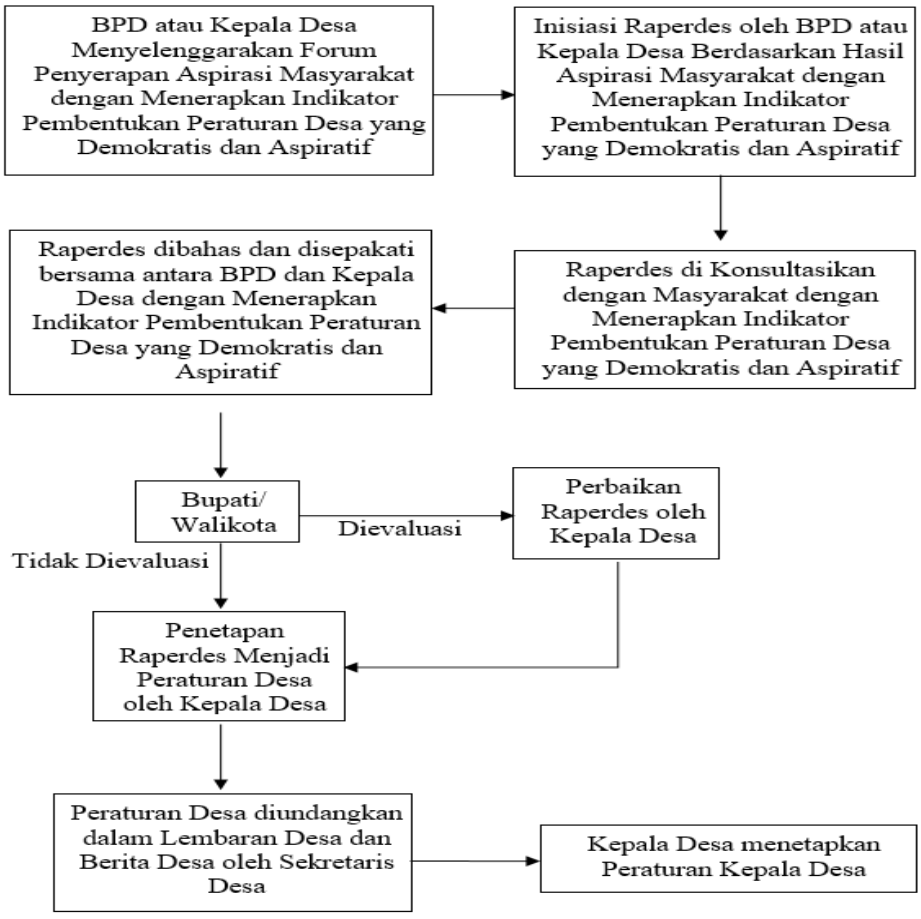
Pembentukan Peraturan Desa yang sesuai dengan undang-undang belum tentu demokratis dan aspiratif. Pembentukan Peraturan Desa yang sesuai dengan undang-undang hanya melihat secara formal atau prosedural. Substansi dalam pembentukan Peraturan Desa tidak dapat dilihat secara detail apakah sudah demokratis atau belum. Di lokasi penelitian dapat dipastikan bahwa pembentukan Peraturan Desa belum demokratis dan aspiratif secara substansi. Hal tersebut dapat dilihat dari mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang belum demokratis dan aspiratif dalam pembentukan Peraturan Desa. Mengingat mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat merupakan hal terpenting dalam pembentukan Peraturan Desa.

Pembentukan Peraturan Desa yang belum demokratis dan aspiratif tentu harus diberikan solusi. Perumusan desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif harus dilakukan sebagai solusi yang tepat. Sebelum merumuskan desain tentang pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif maka terlebih dahulu harus merumuskan indikator-indikator demokratis dan aspiratif dalam pembentukan Peraturan Desa. Indikator tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi demokrasi dan aspirasi secara substansi dalam pembentukan Peraturan Desa. Indikator yang harus ada yaitu (1) pembentukan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) penyerapan aspirasi masyarakat secara representatif; (3) terbukanya askes masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa; (4) pengawasan dari masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; (5) partisipasi masyarakat yang tinggi; (6) mengakomodir semua aspirasi; dan (7) pelaksanaan aspirasi harus berdasarkan pada kebutuhan. Indikator tersebut kemudian dimasukan atau dirumuskan dalam desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif. Desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif dapat dilihat pada Gambar 6 dan 7.

26. Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, Dasar-Dasar Ilmu Negara, (Semarang: BPFH Unnes, 2018), 91.
27. Sutrisno Purwohadi Mulyono, Model Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Demokrasi Partisipatoris: Suatu Alternatif Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Semarang: Abshor,2015), 113–115; Rodiyah. Aspek Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah, (Semarang: BPFH Unnes, 2016), 219–225; Rodiyah, Indah Sri Utari, Dani Muhtada, dan Waspiah, Village Bureaucracy Reform in Demoractic and Autonomy Era in Indonesia: Study of the Establishment of Laws and Regulations. South East Asia Journal of Contemporary Business, (Economic and Law Volume 17 Nomor 4, 2018), 4; Ayon Diniyanto, Peraturan Daerah Dana Cadangan: Strategi Alternatif Pembangunan Daerah, (Jurnal Legislasi Indonesia Volume 18 Nomor 4, 2021), 482.



Gambar 6.
Desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa.



Gambar 7.
Desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa

Itulah desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif. Desain pembentukan Peraturan Desa tersebut merupakan inovasi dengan desain pembentukan Peraturan Desa sesuai undang-undang. Selain itu, desain tersebut juga merupakan kombinasi dari mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang demokratis dan aspiratif. Jika desain tersebut dilaksanakan dengan benar maka pembentukan Peraturan Desa dapat demokratis dan aspiratif. Disamping juga adanya pemerintahan desa yang baik. Hal tersebut dikarenakan pembentukan Peraturan Desa yang demokratis harus didukung oleh pemerintah desa yang baik.[28]

C. Penutup

Pembentukan Peraturan Desa tidak lepas dari adanya mekanisme penyerapan aspirasi. Data penelitian menunjukan bahwa mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa secara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa paling tidak terdiri dari Musdes, lewat BPD, dan konsultasi. Di lokasi penelitian, mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat sudah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa mekanisme tersebut secara substansi belum demokratis dengan beberapa bukti yang ada. Kemudian terkait dengan pembentukan Peraturan Desa di lokasi penelitian menunjukan sudah sesuai dengan perundang-undangan. Tapi, berdasarkan analisis hasil penelitian disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Desa di lokasi penelitian menunjukan belum demokratis dan aspiratif secara substansi.

Oleh karena itu perlu adanya desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif. Penelitian berhasil memformulasikan desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif. Desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif harus dilakukan dengan beberapa hal. Pertama, desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis harus terlebih dahulu dirumuskan dengan indikator yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam pembahasan. Kedua, desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif merupakan inovasi dari desain pembentukan Peraturan Desa yang sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ketiga, pembentukan Peraturan Desa juga merupakan kombinasi dengan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa.

Daftar Pustaka

Friedman, Lawrence. M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.

HR, Ridwan. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1994. An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. California: SAGE Publications, Inc.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2016. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Great Britain: Royal College of Nursing.

Muhtada, Dani, dan Ayon Diniyanto. 2018. Dasar-Dasar Ilmu Negara. Semarang: BPFH Unnes.

Mulyono, Sutrisno Purwohadi. 2015. Model Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Demokrasi Partisipatoris: Suatu Alternatif Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Semarang: Abshor.

Rodiyah. 2016. Aspek Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Semarang: BPFH Unnes.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2009. Ragam-Ragam Penelitian Hukum, dalam Buku Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, editor Sulistyowati Irianto dan Shidarta. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

28. Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa, (Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 2, 2016),166.

Aidukaite, Jolanta. 2009. Old Welfare State Theories and New Welfare Regimes in Eastern Europe: Challenges and Implications. Communist and Post-Communist Studie Volume 42 Nomor 1: 23–39.

Alamsyah, M. Nur. 2011. Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad Volume 03 Nomor 02: 647–660.

Bachri, Bachtiar S. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan Volume 10 Nomor 1: 46–62.

Bergh, Andreas. 2004. The Universal Welfare State: Theory and the Case of Sweden. Political Studies Volume 52 Nomor 4: 745–66.

Diniyanto, Ayon. 2016. Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Volume 1 Nomor 1: 105–14.

Diniyanto, Ayon. 2018. Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019. Indonesian State Law Review Volume 1 Nomor 1: 83–90.

Diniyanto, Ayon. 2018. Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 02: 422–29.

Diniyanto, Ayon. 2019. Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem dan Tantangannya. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 16 Nomor 2: 160–72.

Diniyanto, Ayon. 2019. Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 8 Nomor 3: 351–365.

Diniyanto, Ayon. 2021b. Peraturan Daerah Dana Cadangan: Strategi Alternatif Pembangunan Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 18 Nomor 4: 478–491.

Greve, Bent. 2008. What Is Welfare. Central European Journal of Public Policy Volume 2 Issue July, hlm. 50–73.

Hutauruk, Ahmad Fakhri, dan Andres M. Ginting. 2019. Pemerintah Nagori Rabhut 1968-2017. Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah Volume 8 Nomor 2: 41–57.

Kwon, Huck Ju. 2007. Transforming the Developmental Welfare State in East Asia. DESA Working Paper Issue 40: 1-15.

Luthfy, Riza Multazam. 2021. Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 18 Nomor 4: 492–501.

Muhtada, Dani, Ayon Diniyanto, dan Ganang Qory Alfana. 2018. Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Volume 2 Nomor 2: 29–44.

Muhtada, Dani, Sudijono Sastroatmodjo, dan Ayon Diniyanto. 2018. Penguatan BUMDES Menuju Masyarkat Desa yang Lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. dalam Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian pada Masyarakat. Volume 1: 439–446.

Muhtada, Dani, Sudijono Sastroatmodjo, dan Rodiyah. 2018. Model Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga: Identifikasi Problem, Tantangan, Dan Solusi Strategis. Laporan Penelitian. Universitas Negeri Semarang.

Nas, Jayadi, Nurlinah, dan Haryanto. 2019. Indigenous Village Governance: Lessons from Indonesia. Public Administration Volume 6 Nomor II: 94–104.

Ngarsiningtyas, Situ Khoiriyah, dan Walid Mustafa Sembiring. 2016. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Volume 4 Nomor 2: 161–175.

Phahlevy, Rifqi Ridlo. 2016. The Concept of Village Autonomy in Indonesia (Indonesian Constitution Perspective). Rechtsidee Volume 3 Nomor 1, hlm. 27–40.

Putri, Lia Sartika. 2016. Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 2: 161–175.

Rodiyah. 2013. Aspect Democracy in The Formation of Regional Regulation (Case Study The Formation of Regional Regulation About Education Perspective Socio-Legal). International Journal of Business, Economic and Law Volume 2 Nomor 3: 53–61.

Rodiyah, Indah Sri Utari, Dani Muhtada, dan Waspiah. 2018. Village Bureaucracy Reform in Demoractic and Autonomy Era in Indonesia: Study of the Establishment of Laws and Regulations. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law Volume 17 Nomor 4: 1–6.

Romli, Ombi, and Elly Nurlia. 2017. Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). CosmoGov Volume 3 Nomor 1: 36–54.

Diniyanto, Ayon. “Omnibus Law Dan Demokrasi Kita.” Artikel RechtsVinding. 25 Maret 2021a. Diakses tanggal 05 Agustus 2021a. https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=399

Zubaidah, Neneng. “Dana Desa Stimulasi Pembentukan BUMDes.” Sindonews.com. 18 Juli 2017. Diakses tanggal 02 Desember 2018. https://ekbis.sindonews.com/berita/1221704/34/dana-desa-stimulasi-pembentukan-bumdes.